



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G//35/Vl.01/HK/2024**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2021, perlu membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
7. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2021;
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023;
15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**
- KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Gubernur;
 - f. menyelesaikan kerugian daerah melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - g. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Gubernur; dan
 - h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dibentuk Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang berkedudukan di Inspektorat Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dan mempunyai tugas dalam melaksanakan administrasi dan inventarisasi kasus Kerugian Daerah serta tugas lain yang diberikan Tim.

- KEEMPAT : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium peroran, perbulan, terhitung sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024, dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023, dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan tindaklanjut penyelesaian dan pemutakhiran data keuangan dengan Kode Rekening 5.1.2.02.01.04.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - / - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/135/IV.01/HK/2024
TANGGAL : 29 - 1 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Ketua : Inspektur Pembantu Wilayah V Inspektorat Provinsi Lampung.
- II. Wakil Ketua : Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Anggota : 1. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/35/IV.01/HK/2024
TANGGAL: 21 - 1 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Ketua : Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung.
- II. Wakil Ketua : Ramses Nainggolan, S.E.,M.M (Auditor Madya Inspektorat Provinsi Lampung)
- III. Anggota : 1. Agung Prianto, S.E.,M.M (Auditor Madya Inspektorat Provinsi Lampung).
2. M. Rohyan Andri, S.E.,M.M (Auditor Muda Inspektorat Provinsi Lampung).
3. Exy Evratiza, S.E.,M.M (Auditor Ahli Pertama Inspektorat Provinsi Lampung).
4. Galih Destiana Putri, S.IP.,M.IP (Pengawas Pemerintahan Urusan Pemerintah Daerah Pertama Inspektorat Provinsi Lampung).
5. Mahendra Gunadi, S.Spi (Analisis Monitoring dan Evaluasi Inspektorat Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI